



**P U T U S A N**  
Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat diajukan oleh:

**Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Misaja Mitra, Pendidikan D 1, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

**Xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, register nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 13 November 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 19 Maret 2003) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Purwosari,



RT.06, RW. 04, No. 65, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 5 tahun, setelah itu berpindah tempat tinggal mengikuti suami ke Sorong, Provinsi Papua Barat, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Juli 2003 di Kotabaru;
  - b. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 17 Nopember 2007 di Sorong, Papua Barat;
3. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Penggugat tidak pernah melihat Tergugat Sholat sehingga tidak bisa menjadi panutan/Imam yang baik. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
- a. Tergugat bersifat Tempramen (emosional), Tergugat sehari-hari selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat ;
  - b. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah;
  - c. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat pada tahun 2016, yakni memukul Penggugat sampai-sampai Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dari Tergugat ;



5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 01 tahun 07 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;



Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal tanggal 14 November 2018 dan tanggal 14 Desember 2018, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : xxxxx, tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : xxxxx, tanggal 19



Maret 2003, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, nomor : xxxxx, tanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. xxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian tinggal di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun Saksi sering mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga melakukan pemukulan kepada Penggugat, Saksi sendiri pernah melihat bekas lebam di bagian wajah Penggugat akibat pemukulan tersebut, bahkan akibat pemukulan tersebut Penggugat sempat dirawat di rumah sakit dan Tergugat sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian namun Tergugat melarikan diri;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebab lainnya;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, antara mereka tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
  - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengetahui keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
  - Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. THIESS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar dari Penggugat;





- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian tinggal di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun Saksi sering mendengarnya dari cerita Penggugat dan keluarga;
- Bahwa, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga melakukan pemukulan kepada Penggugat, Saksi sendiri pernah melihat sendiri foto bekas lebam di bagian wajah Penggugat akibat pemukulan tersebut, bahkan akibat pemukulan tersebut Penggugat sempat dirawat di rumah sakit dan Tergugat sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian namun Tergugat melarikan diri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebab lainnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, antara mereka tidak saling mengunjungi;



- Bahwa, Saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengetahui keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/aas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan, Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima apa adanya dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة ;

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Penggugat tidak



pernah melihat Tergugat Sholat sehingga tidak bisa menjadi panutan/Imam yang baik;

Menimbang, bahwa selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat bersifat Tempramen (emosional), Tergugat sehari-hari selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah, Tergugat pernah melakukann KDRT kepada Penggugat pada tahun 2016, yakni memukul Penggugat sampai-sampai Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dari Tergugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 01 tahun 07 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib). Pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masalah perceraian, karenanya Majelis Hakim masih memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah bukti otentik dan menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini masuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya formal dapat diterima untuk diperiksa dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3., berupa fotokopi Surat Keterangan *Ghaib* atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo.



Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat pencemburu hingga melakukan pemukulan kepada Penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam pada tubuh Penggugat hingga harus di bawa ke rumah sakit;



- Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun Tergugat melarikan diri dan sampai sekarang tidak diketahui kebradaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut hingga kini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, antara mereka tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengetahui keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan di atas serta tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu





setidaknya selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam pada tubuh Penggugat hingga harus di bawa ke rumah sakit dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".



Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً ;

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1440** Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**